

## ABSTRAKSI

**NAMA : AKHMAD FEBRUAR ANUGRAH P**  
**NIM : D0E006007**  
**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHN KOTA SURAKARTA DI KAMPUNG CLOLO KELURAHAN KADIPURO**  
**JURUSAN/PS : DIPLOMA-III PERTANAHAN**

---

---

Tugas Akhir yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta Di Kampung Clolo Kelurahan Kadapiro", ini membahas mengenai bagaimanakan penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadapiro yang di mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan diskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang sedang diselidiki dengan memberikan gambaran atau melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Bahwa sengketa pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadapiro ini terjadi karena Tidak adanya peta tanah bersertifikat serta Kelalaian petugas administrasi pertanahan, mulai dari Kelurahan sampai dengan Kantor Pertanahan Surakarta selaku penerbit sertifikat, sehingga menimbulkan terjadinya dobel sertifikat. Dari hasil mediasi yang di mediasi oleh Kantor pertanahan Kota Surakarta, maka dihasilkan putusan dan kesepakatan antara para pihak, yaitu dalam bentuk ganti rugi 50% : 50% terhadap luas tanah / bidang yang *overlapping*. Masing-masing pihak berusaha mencari pembeli yang bersedia untuk membeli tanah tersebut, yang nantinya akan diperhitungkan sesuai luas tanah yang *overlapping*. Untuk realisasinya, masing-masing pihak sepakat sampai dengan tanah tersebut terjual / menunggu pembeli terhadap tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut dilakukan pengukuran ulang dan penunjukan batas-batas tanahnya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Terhadap pemilikan tanah tersebut, masing-masing pihak akan melepaskan hak atas tanahnya kepada Negara yang dilakukan di hadapan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk kemudian dimohonkan kembali oleh pihak ketiga (pembeli). Penyelesaian sengketa Pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadapiro adalah wujud pelepasan hak milik atas tanah oleh kedua belah pihak, untuk kemudian dimohonkan kembali oleh pihak ketiga (pembeli) dengan diberi ganti rugi sebesar 150.000,00 per meter, sehingga masing-masing orang mendapatkan ganti rugi sebesar ±Rp 14.000.000,00.

Semarang, Maret 2010  
Dosen Pembimbing

Wiwik Widayati, M.Si  
NIP. 19610115 198603 2 001